RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019

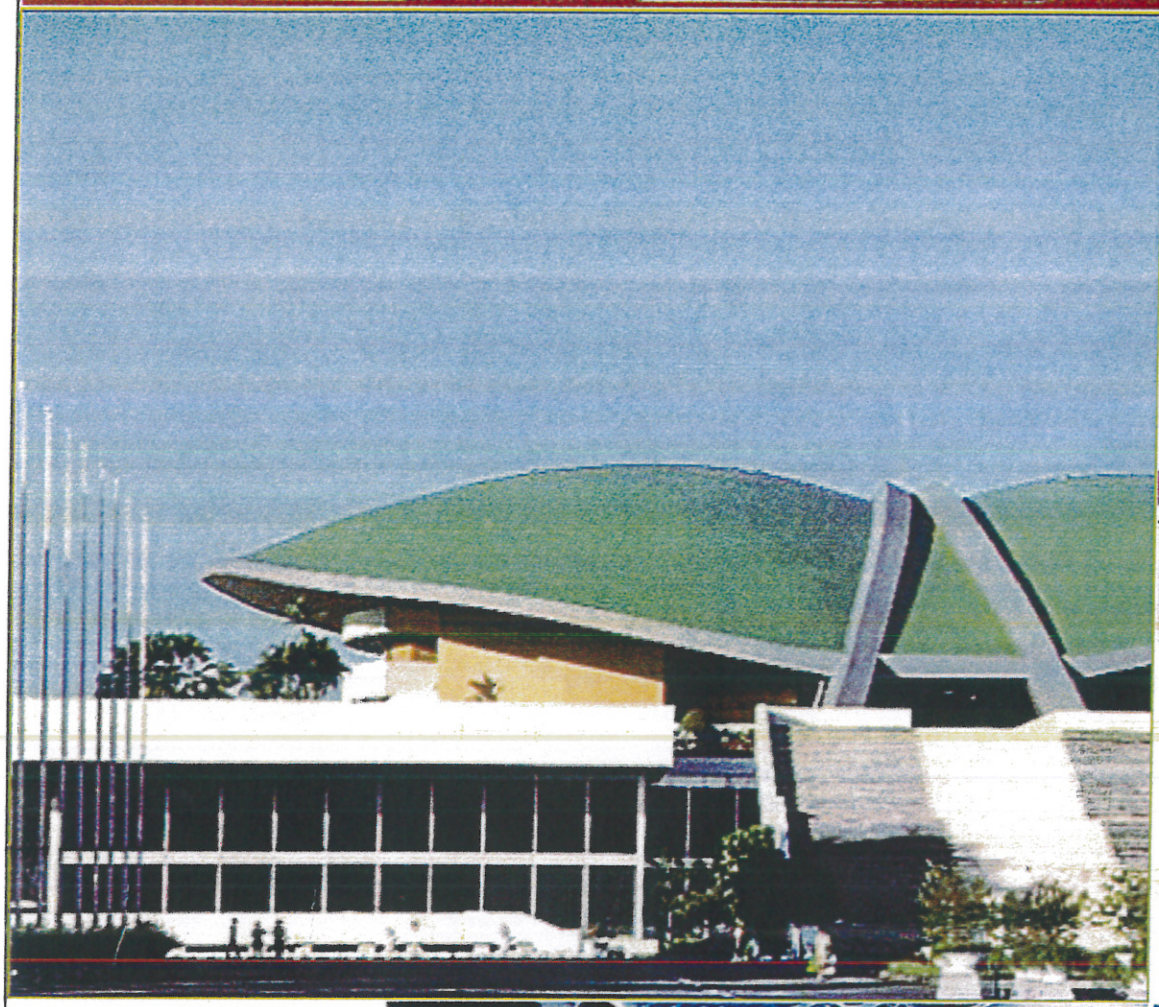

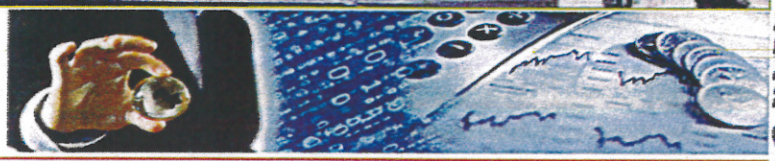

INSPEKTORAT II

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2015

DAFTAR ISI

Halaman

	Kata Pengantar	i
BAB I	**PENDAHULUAN**	1
	1.2. Kondisi Umum	1
	1.3. Potensi dan Pemasalahan	4
BAB II	**VISI, MISI DAN SASARAN STRATEGIS**	8
	2.1. Visi.....	8
	2.2. Misi	8
	2.3. Tujuan	9
	2.4. Sasaran Strategis.....	9
BAB III	**PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN INSPEKTORAT II**	10
	3.1. Program dan Kegiatan.....	10
	3.1.1. Program	10
	3.1.2. Kegiatan	10
	3.2. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	11
	3.3. Rencana Anggaran dan Realisasi	13
BAB IV	**PENUTUP**	14

KATA PENGANTAR

Perencanaan strategis Inspektorat II disusun dalam rangka pemenuhan peran dan fungsi Inspektorat II sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Sebagai APIP, Inspektorat II memposisikan dirinya untuk membantu Sekretariat Jenderal DPR RI khususnya Deputi Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, dan Pusat Data dan Informasi dalam mencapai tujuan organisasi secara tepat, hemat dan efisien dengan memberikan nilai tambah serta meningkatkan operasional organisasi.

Bagi manajemen yang berorientasi pada hasil, perencanaan strategis merupakan hal terpenting, oleh karena itu, Inspektorat II berupaya mendefinisikan apa yang akan dicapai oleh organisasi, mengidentifikasikan strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut.

Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan peran dan fungsi Inspektorat II ini sangat memerlukan dukungan berupa komitmen pimpinan serta seluruh unsur Inspektorat Utama dan Sekretariat Jenderal DPR RI terhadap keberadaan dan peranan Inspektorat II dimaksud. Inspektorat II sebagai bagian dari Inspektorat Utama tidak dapat dilepaskan dari visi dan misi yang diemban oleh Inspektorat Utama secara keseluruhan.

Atas pertimbangan itulah, Rencana Strategis Inspektorat II periode tahun 2015 - 2019 disusun dengan memperhatikan Renstra Inspektorat Utama 2015 – 2019. Kami menyadari didalam menyusun Rencana Strategis ini masih banyak terdapat kekurangan, baik yang berkaitan dengan teknik perumusan maupun penyajiannya.

Namun demikian, besar harapan kami agar Rencana Strategis ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat II untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan maupun penentuan kebijakan selanjutnya.

Jakarta, 28 Desember 2015

Inspektur II,

Ign. Bambang Rudy Anto, S.H., M.H.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai pendukung telah diatur keberadaanya dalam Pasal 294 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, selanjuatnya berkaitan dengan struktur organisasi diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI dibidang Administrasi dan Persidangan dan dalam melaksanakan wewenang tugasnya Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki susunan organisasi, diantaranya yaitu Inspektur Utama.

Inspektorat utama merupakan unsur Aparat Pengawasan Internal di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, diharapkan dapat melaksanakan tugasnya agar Sekretariat Jenderal DPR-RI berpegang pada asas akuntabilitas dan transparansi untuk membentu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Untuk mengimplementasikan tugas tersebut, Inspetorat Utama dibawahnya memiliki unit organisasi Inspektorat II yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Badan Keahlian dan Deputi Bidang Persidangan.

Inspektorat II dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki Rencana Strategis yang akan menjadi pedoman secara teknis mendukung keberadaan Rencana Strategis Inspektorat Utama dan Rencana Strategis Sekretaris Jenderal DPR-RI. Rencana Strategis Inspektorat I untuk memastikan adanya hubungan kerja yang sinergi dengan Inspektorat II, Bagian Tata Usaha dan para Auditor dilingkungan Inspektorat Utama, serta hubungan koordinasi dengan Biro/Pusat atau bagian lain di luar Inspektorat II.

A. Tugas dan Fungsi

Dalam pasal 257 Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI disebutkan bahwa: "Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal bidang keuangan, kinerja dan umum dilingkungan Badan Keahlian DPR RI dan Deputi Bidang Persidangan".

Dan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 257, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

a) Perumusan dan evaluasi rencana strategis Inspektorat II;
b) Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Inspektorat II;
c) Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Inspektorat II;
d) Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Inspektorat II;
e) Perumusan kebijakan pengawasan;
f) Pelaksanaan pengawasan internal melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Deputi Bidang Persidangan dan Badan Keahlian;
g) Pelaksanaan evaluasi atas laporan kinerja unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Persidangan dan Badan Keahlian;
h) Penanganan audit investigasi terhadap bidang keuangan, kinerja dan umum di lingkungan Deputi Bidang Persidangan dan Badan Keahlian;
i) Penanganan pengaduan terhadap bidang keuangan, kinerja dan umum di lingkungan Deputi Bidang Persidangan dan Badan Keahlian;
j) Pendeteksian dan pencegahan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atas pelaksanaan tugas di lingkungan Deputi Bidang Persidangan dan Badan Keahlian;
k) Pelaksanaan peran serta kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan;
l) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu bidang keuangan, kinerja dan umum di lingkungan Deputi Bidang Persidangan dan Badan Keahlian;
m) Pemantauan dan evaluasi terhadap disiplin dan penerapan kode etik pegawai di lingkungan Deputi Bidang Persidangan dan Badan Keahlian;
n) Pembinaan Satuan Pengendalian Internal (SPI);
o) Pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait;
p) Pelaksanaan analisis dan evaluasi kegiatan pengawasan bidang keuangan, kinerja dan umum di lingkungan Deputi Bidang Persidangan dan Badan Keahlian;
q) Pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan di lingkungan Deputi Bidang Persidangan dan Badan Keahlian;

r) Pemberian rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal bidang keuangan, kinerja dan umum di lingkungan Deputi Bidang Persidangan dan Badan Keahlian;

s) Pemantauan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal bidang keuangan, kinerja dan umum di lingkungan Deputi Bidang Persidangan dan Badan Keahlian;

t) Pendampingan/pemberian keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan bidang keuangan, kinerja dan umum di lingkungan Deputi Bidang Persidangan dan Badan Keahlian;

u) Penyusunan laporan hasil pengawasan Inspektorat II;

v) Penyusunan laporan kinerja Inspektorat II;

w) Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Inspektorat Utama; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kinerja Organisasi

Mengingat pada tahun 2014 baru rencana pembentukan unit Pengawasan Internal akan setingkat eselon I atau eselon II dalam rangka upaya meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas dilingkungan DPR RI, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI maka Inspektur II di tahun 2016 memberikan dokumen penguatan fungsi pengawasan yaitu:

1. Membantu Pimpinan DPR RI dalam menyelenggarakan pengawasan terhadap Sekretariat Jenderal dalam pengelolaan anggaran DPR RI;
2. Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern, pengelolaan manajemen di lingkungan Sekretariat Jenderal, serta memberikan saran perbaikan;
3. Sebagai konsultan bagi peningkatan pengelolaan resiko, pengendalian dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik;
4. Sebagai mitra kerja strategis unit kerja di lingkungan Sektretariat Jenderal untuk mencapai tujuan;
5. Sebagai mitra kerja dari Aparat Pengawasan Internal lainnya serta Auditor Eksternal.

Didalam pelaksanaan dukungan penguatan fungsi Pengawasan Internal tersebut, sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2016 yang telah dituangkan dalam DIPA terdapat 13 kegiatan pengawasan yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat II, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1 Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2016

Kegiatan Pengawasan	Uraian Kegiatan
Audit	Audit Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BKD dan Deputi Persidangan Semester I Tahun 2016
	Audit Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BKD dan Deputi Persidangan Semester II Tahun 2016
	Audit Kinerja atas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (Pencapaian Kinerja)
Reviu	Reviu Laporan Kinerja Setjen DPR RI Tahun 2015
Evaluasi	Evaluasi Laporan Kinerja Setjen DPR RI Tahun 2015
	Evaluasi PMPRB Setjen DPR RI Tahun 2015
	Evaluasi terhadap Pengelolaan SDM Setjen DPR RI dan BKD Tahun 2016
Pemantauan	Pemantauan Pelaksanaan TLHP BPK dan/atau BPKP Semester I Tahun 2016
	Pemantauan Pelaksanaan TLHP BPK dan/atau BPKP Semester II Tahun 2016
	Pemantauan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Setjen DPR RI dan BKD Tahun 2016
	Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Utama Tahun 2016
	Pemantauan Kerugian Negara di lingkungan Setjen DPR RI dan BKD Tahun 2016
	Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI dan BKD Tahun 2016
Kegiatan Tambahan	Penyusunan Rekapitulasi Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2015 (LKPP)
Jumlah Kegiatan Inspektorat II = 13 kegiatan	

1.2 Potensi dan Pemasalahan

A. Potensi

1. Peningkatan status Pengawasan Internal

Struktur Pengawasan Internal yang semula setingkat eselon III (Bagian Pengawasan Internal) menjadi Eselon I (Inspektur Utama) dan eselon II (Inspektorat I dan II), maka diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pengawasan internal dengan merumuskan kebijakan, diantaranya *Internal Audit Charter* (IAC) dan Pedoman bidang pengawasan (Standar Pengawasan dan Kode Etik Auditor). Dan mendukung Inspektur Utama dalam rangka peningkatan tindaklanjut hasil pengawasan baik internal maupun eksternal agar

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memperoleh lagi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan Bepeka, serta tercipta pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*).

2. Sumber Daya Pendukung

2.1. Sarana kerja yang terdapat di Inspektorat I, yaitu Ruang Kerja Inspektorat I, Ruang rapat Inspektorat I dan perangkat komputer berikut jaringan internat.

2.2. Ruang penyimpanan arsip/data hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat I termasuk lemari roll opeck;

2.3. Perangkat Komputer berikut Jaringan Intranet *(File Sharing)*

Pada semua ruang kerja telah dilengkapi dengan komputer masing-masing 1 unit untuk setiap pegawai di lingkungan Inspektorat II. Disamping itu juga terdapat Laptop untuk menunjang mobilitas kegiatan Inspektorat II. Sedangkan media akses data dan informasi tersedia jaringan internet (kabel dan Wifi) serta jaringan intranet (*file sharing*) untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan Inspektorat II;

3. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Penguatan profesionalisme SDM aparatur yang perlu mendapat perhatian khusus antara lain mencakup aspek perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi dan penempatan pegawai, penilaian kinerja pegawai, penggajian/ remunerasi, pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, penyusunan kompetensi serta sistem prosedur administrasi kepegawaian. Terkait dengan reformasi birokrasi maka penguatan SDM tentunya harus memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai faktor penunjang terlaksananya reformasi birokrasi secara efektif dan efisien.

B. Permasalahan

Data Bezetting dari bagian kepegawaian menunjukkan bahwa jumlah SDM di bagian Inspektorat Utama per 17 Februari 2015 adalah sejumlah 22 pegawai, yang terdiri dari 1(satu)Kepala Bagian,3 (tiga) kepala sub bagian, dan 6 Auditor, 1 Auditor Kepegawaian, 8 Analis hasil Laporan Pemeriksaan, 3 TU. Sedangkan jumlah obyek pengawasan di lingkungan Setjen DPR ada 20 satker. Hasil pemeriksaan terhadap program kerja pengawasan sampai dengan tahun 2015 menunjukkan bahwa jumlah rencana kegiatan seluruh satker di lingkungan Setjen DPR selama tahun 2015 sebanyak 15 rencana kegiatan.

Sedangkan permasalahan kompetensi SDM pada Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Kuantitas Sumber Daya Manusia

Dengan peningkatan kapasitas pengawasan internal yang semula setingkat eselon III menjadi Inspektorat Utama (eselon I), maka dibutuhkan peningkatan kuantitas sumber daya manusia sesuai kebutuhan organisasi dan lingkup bidang tugas yang semakin besar.

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2016 yang telah dituangkan dalam DIPA, terdapat 13 kegiatan pengawasan yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Utama. Adapun kegiatan pengawasan tersebut terdiri dari kegiatan Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan serta kegiatan pengawasan lainnya.

b) Kualitas Sumber Daya Manusia

Saat ini pegawai yang ditempatkan di Bagian Pengawasan Internal lebih banyak merupakan pegawai yang ditempatkan karena bagian dari proses rotasi dan mutasi jabatan, bukan karena penempatan yang secara fungsional untuk kebutuhan jangka panjang (permanen/tetap) dan memenuhi standar kompetensi di bidang pengawasan. Demikian pula komposisi Auditor sebagian besar diperoleh dari mekanisme Impassing, sehingga pegawai yang bekerja sebagian kurang memahami dan menjiwai tugas dan fungsi di bidang pengawasan.

Kemudian Kualitas SDM pada Bagian Pengawasan Internal salah satunya dapat terlihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh masing-masing personil. Latar belakang pendidikan di Bagian Pengawasan Internal dari atasan sampai bawahan sebanyak 81% tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau auditor. Data pendidikan terakhir SDM di bagian pengawasan internal menunjukkan bahwa sebesar 81% dari total personil di Bagian Pengawasan Internal berlatar belakang pendidikan jurusan sosial dan politik, jurusan manajemen dan SMA. Sedangkan sisanya 19% adalah SDM dengan latar belakang pendidikan jurusan akuntansi sebanyak 2 (dua) orang dan jurusan teknik sebanyak 1 (satu) orang.

Kualitas SDM pada Bagian Wasnal mengalami stagnasi dalam perkembangannya. Hal ini terjadi salah satunya karena sebagian besar pegawai pada pengawasan internal adalah pegawai dengan masa kerja yang cukup lama berada di Bagian Pengawasan Internal dan tidak mengalami mutasi kerja sehingga orientasi kinerjanya berkurang karena sudah terbiasa dengan budaya kerja lama yang berdasarkan rutinitas. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam mengikuti perkembangan dan perubahan.

Selain itu susunan personil di Bagian Pengawasan Internal terbiasa dengan peran sebagai pengumpul dan pengolah data serta administrasi umum.

c) Belum Efektifnya Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

SDM Inspektorat II secara kuantitas kurang dan secara kualitas kurang memadai, masih terdapat kesenjangan antara kualifikasi dan kompetensi dengan kebutuhan organisasi, belum akuratnya penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya, serta belum efektifnya sistem pengelolaan kepegawaian berdasarkan kinerja. Permasalahan lainnya terkait dengan data/informasi kepegawaian, yakni

rendahnya tingkat keakuratan, kemutakhiran, keterpaduan, dan pemanfaatannya secara terpadu.

d) Kurangnya pemahaman tentang SPIP

Implementasi SPIP dimulai dari Sosialisasi dan Bimbingan Teknis SPIP untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentang apa itu SPIP, mengapa perlu SPIP dan bagaimana menerapkannya di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian. Setelah itu, dilakukan pemetaan atau Diagnostik Asessment terhadap SPIP yang ada di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian. Tahap selanjutnya adalah Norming, yaitu pembangunan infrastruktur SPIP. Kemudian dilakukan tahap Forming atau Internalisasi terhadap SPIP. Tahap terakhir dari serangkaian tahap implementasi penyelenggaraan SPIP adalah tahap pemantauan dan evaluasi terhadap SPIP atau pengembangan berkelanjutan.

e) Belum Maksimalnya Proses Perubahan

Birokrasi yang ada saat ini masih belum diselenggarakan secara optimal, masih kurang responsif, masih kurang informatif, masih kurang *accesible*, masih kurang koordinatif, masih kurang terbuka, rumit, serta masih kurang efisien. Kondisi saat ini perlu diperbaiki/dibenahi. Beberapa penataan, seperti tatalaksana, organisasi, dan SDM dalam reformasi birokrasi akan ditingkatkan dalam rangka menciptakan perubahan yang diharapkan. Gerakan perubahan merupakan salah satu program yang disusun untuk membantu Inspektorat Utama dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan perubahan-perubahan dimaksud.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Inspektorat I pada akhir periode perencanaan. Visi memberikan gambaran konsistensi kinerja selama 5 (lima) tahun mendatang serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi Inspektorat Utama. Visi Inspektorat II selaras dengan Visi yang ditetapkan oleh Inspektorat Utama. Adapun Visi Inspektorat II yaitu:

"Menjadikan Inspektorat II yang Profesional, Independen, Akuntabel, Berintegritas dalam mewujudkan peningkatan kinerja di lingkungan Badan Keahlian dan Deputi Bidang Persidangan"

2.2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Inspektorat II yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Sebagai bentuk nyata dari visi di atas, maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Adapun Misi Inspektorat II yaitu:

1. **"Meningkatkan Kualitas Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Tata Kelola Keuangan dan Kinerja yang baik di lingkungan BKD dan Deputi Persidangan"**

   Misi ini mengandung makna bahwa sesuai kewenangan dimiliki Inspektorat II, maka dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Keuangan dan Kinerja yang baik di lingkungan BKD dan Deputi Persidangan, Inspektorat II harus meningkatkan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan Tata Kelola Keuangan dan Kinerja yang baik di lingkungan BKD dan Deputi Persidangan.

2. **Meningkatkan Peran Inspektorat II sebagai *Counseling Partner* dan *Quality Assurance* atas sistem pengendalian intern di lingkungan Badan Keahlian dan Deputi Bidang Persidangan"**

   Misi ini mengandung makna bahwa di samping fungsi pengawasan, maka sebagai Pengawas Internal, Inspektorat II juga diharapkan melaksanakan fungsi penjamin mutu (*Quality Insurance*) dan Mitra Kerja (*Counseling Partner*) **atas sistem pengendalian intern di lingkungan Badan Keahlian dan Deputi Bidang Persidangan.**

3. **"Mewujudkan Aparat Inspektorat II Yang Profesional"**

Misi ini mengandung makna bahwa untuk dapat meningkatkan pengawasan kepada **Badan Keahlian dan Deputi Bidang Persidangan**, maka Inspektorat II harus melakukan pembenahan kedalam yaitu meningkatkan kualitas sumber daya pengawasan terutama keahlian, keterampilan dan integritas agar supaya Inspektorat II menjadi lembaga yang professional.

2.3. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yang ingin dicapai pada periode Renstra dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan yang ditetapkan Inspektorat II adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan intern.
2. Meningkatkan fungsi pembinaan Sistem Pengendalian Internal dan Penjaminan Mutu oleh Inspektorat II.
3. Meningkatkan profesionalitas dan kompetensi Aparat Inspektorat II.

2.4. Sasaran Strategis

Meningkatnya kualitas dan kuantitas dukungan pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian intern Inspektur II terhadap pengelolaan keuangan dilingkungan Badan Keahlian dan Deputi Bidang Persidangan yang transparan dan akuntabel.

1. Meningkatnya Kualitas Laporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat II melalui kerja sama dengan pihak eksternal;
2. Meningkatnya Fungsi dan Peran Inspektorat II dalam mewujudkan *Good Government* atas kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan BKD dan Deputi Persidangan;
3. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan dan Profesionalisme Aparat Pengawasan di Inspektorat II.

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA PENGAWASAN INSPEKTORAT II

3.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Inspektorat II Sekretariat Jenderal DPR RI dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya menetapkan beberapa kegiatan yang terhimpun menjadi sebuah program. Program dan Kegiatan ini diharapkan dapat menuntun Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Inspektorat Utama.

Dengan mempertimbangkan restrukturisasi program berdasarkan hasil kesepakatan Trilateral Meeting antara Sekretariat Jenderal DPR RI, Bappenas dan Kementerian Keuangan, serta perubahan Struktur Organisasi di Sekretariat Jenderal DPR RI, program Inspektorat Utama dalam Renstra 2015-2019 adalah:

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Dari program tersebut selanjutnya disusun kegiatan-kegiatan. Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat eselon 2 yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana dan atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

3.1.1. PROGRAM

Berdasarkan hasil kesepakatan Trilateral Meeting antara Sekretariat Jenderal DPR RI, Bappenas dan Kementerian Keuangan, Rencana Kerja DPR RI Tahun Anggaran 2016 untuk Inspektorat Utama terdapat dalam **Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI**.

Sasaran Program *(Outcome)* adalah 'Terwujudnya Dukungan Manajemen dan Teknis kepada DPR RI yang Optimal'. Sedangkan Indikator Kinerja Program (IKP) adalah 'Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti'. Target untuk 2016 sebesar 30%, tahun 2017 sebesar 35%, tahun 2018 sebesar 40% dan tahun 2019 sebesar 45% diharapkan akan tercapai.

3.1.2. KEGIATAN

Kegiatan Inspektorat II dalam Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI diuraikan ke dalam 1 (satu) nomenklatur kegiatan yaitu: Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur oleh Inspektorat II;

Sasaran Kegiatan (Output) adalah 'Rekomendasi Pengawasan pada Lingkup Bidang Tugas Inspektorat II'. Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) adalah 'Jumlah Bahan Kebijakan Inspektorat II'. Target untuk Inspektorat II sebanyak 13 dokumen.

Oleh karena itu, Inspektorat II memiliki Rencana Kerja yang selaras dengan Rencana Kerja Anggaran sebagai berikut:

KODE	RINCIAN KOMPONEN BIAYA
	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
5793	**PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR OLEH INSPEKTORAT II**
5.793.001	**REKOMENDASI PENGAWASAN PADA LINGKUP BIDANG TUGAS INSPEKTORAT II**
051	**Perumusan Bahan Kebijakan Inspektorat II**
A	Perumusan Bahan Kebijakan Inspektorat II
052	**Pelaksanaan Audit**
1	Audit Barang dan Jasa di BKD dan Deputi Bidang Persidangan
2	Audit Kinerja atas Pelaksanaan tugas dan fungsi
053	**Pelaksanaan Reviu**
1	Reviu Laporan Kinerja BKD dan Deputi Bidang Persidangan
054	**Pelaksanaan Evaluasi**
1	Evaluasi Laporan Kinerja Setjen DPR RI Tahun 2015
2	Evaluasi PMPRB Setjen DPR RI
3	Evaluasi terhadap Pengelolaan SDM Setjen DPR RI dan BKD Tahun 2016
055	**Pelaksanaan Pemantauan**
1	Pemantauan Pelaksanaan TLHP BPK/BPKP
2	Pemantauan Pelaksanaan SPIP Setjen DPR RI dan BKD
3	Pemantauan Pelaksanaan TLHP Inspektorat Utama
4	Pemantauan Kerugian Negara dilingkungan Setjen DPR RI dan BKD Tahun 2016
5	Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI dan BKD Tahun 2016
056	**Perumusan Bahan Kebijakan Inspektorat Utama**
1	Perumusan Bahan Kebijakan Inspektorat Utama

3.2. INDIKATOR KINERJA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), bahwa Pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Aparat pengawas intern pemerintah diantaranya adalah Inspektorat Utama, Inspektorat I dan II. Inspektorat II dalam pelaksanaan tugas pengawasan bertanggung jawab kepada Inspektur Utama dan dalam pelaksanaan tugas selain tugas pengawasan, mendapat pembinaan juga dari Inspektur Utama. Peran pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat II harus berkontribusi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Utama dan RPJM yang ditunjukan dengan indikator kinerja sasaran seperti tabel dibawah ini:

Indikator Kinerja Inspektorat II yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

NO	PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT	KOMPONEN	IKP/IKK	SATUAN	TARGET			
						2016	2017	2018	2019
1	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI								
2	PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR OLEH INSPEKTORAT II								
3		REKOMENDASI PENGAWASAN PADA LINGKUP BIDANG TUGAS INSPEKTORAT II							
4			Perumusan Bahan Kebijakan Inspektorat I	Jumlah Bahan Kebijakan Inspektorat II	Dokumen	4	3	3	3
5			Pelaksanaan Audit	Jumlah Laporan Hasil Audit, Reviu, Pemantauan, dan Pengawasan Lainnya	Dokumen	13	13	13	13
6			Pelaksanaan Reviu						
7			Pelaksanaan Evaluasi						
8			Pelaksanaan Pemantauan						
9			Pengawasan lainnya						

3.3. RENCANA ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN PENGAWASAN INSPEKTORAT II

KODE	RINCIAN KOMPONEN BIAYA	Pagu (Rp)	Target Realisasi	%
002.01.01	**PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**	**2,680,207,000.00**	**2,672,000,000.00**	99.69
5793	**PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR OLEH INSPEKTORAT II**	**2,680,207,000.00**	**2,672,000,000.00**	99.69
5793.001	**REKOMENDASI PENGAWASAN PADA LINGKUP BIDANG TUGAS INSPEKTORAT II**	**2,680,207,000.00**	**2,672,000,000.00**	99.69
51	**Perumusan Bahan Kebijakan Inspektorat II**	**172,948,000.00**	**172,000,000.00**	**99.45**
A	Perumusan Bahan Kebijakan Inspektorat II	172,948,000.00		
52	**Pelaksanaan Audit**	**157,980,000.00**	**157,000,000.00**	**99.38**
A	Audit Pengadaan Barang/Jasa di Deputi Bid. Persidangan dan BKD Tahun 2016	102,320,000.00	102,000,000.00	99.69
B	Audit Kinerja atas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (Pencapaian Kinerja)	55,660,000.00	55,000,000.00	98.81
53	**Pelaksanaan Reviu**	**48,160,000.00**	**48,000,000.00**	**99.67**
A	Reviu Laporan Kinerja Deputi Bidang Persidangan dan BKD Tahun 2015	48,160,000.00		
54	**Pelaksanaan Evaluasi**	**450,450,000.00**	**448,000,000.00**	**99.46**
A	Evaluasi Laporan Kinerja Setjen DPR RI Tahun 2015	191,450,000.00	190,000,000.00	99.24
B	Evaluasi PMPRB Setjen DPR RI Tahun 2015	227,740,000.00	227,000,000.00	99.68
C	Evaluasi Terhadap Pengelolaan SDM Setjen DPR RI dan BKD Tahun 2016	31,260,000.00	31,000,000.00	99.17
55	**Pelaksanaan Pemantauan**	**470,967,000.00**	**468,000,000.00**	**99.37**
A	Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan/atau BPKP	51,540,000.00	51,000,000.00	98.95
B	Pemantauan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Setjen DPR RI dan BKD	254,930,000.00	254,000,000.00	99.64
C	Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Utama	54,047,000.00	54,000,000.00	99.91
D	Pemantauan Kerugian Negara di Lingkungan Setjen DPR RI dan BKD Tahun 2016	49,920,000.00	49,000,000.00	98.16
E	Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI & BKD Tahun 2016	60,530,000.00	60,000,000.00	99.12
56	**Perumusan Bahan Kebijakan Inspektorat Utama**	**1,379,702,000.00**	**1,379,000,000.00**	**99.95**
A	Perumusan Bahan Kebijakan Inspektorat Utama	1,379,702,000.00	1,379,000,000.00	99.95

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat II Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan selama 5 (lima) tahun yang visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, serta menjadi pedoman bagi Inspektorat II Sekretariat Jenderal DPR RI dalam menentukan *output* dan *outcome* yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan (2015-2019).

Rencana Strategis Inspektorat II sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur oleh Inspektorat II, dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur, menghasilkan *Output* berupa Rekomendasi Pengawasan sesuai lingkup bidang tugas masing-masing Inspektorat. Capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan tersebut dapat diukur dari Indikator Kinerja Kegiatan berupa Laporan Hasil Audit, Reviu, Pemantauan dan Evaluasi, serta kegiatan pengawasan lainnya.

Dengan disusunnya Renstra Inspektorat Utama diharapkan Capaian Kinerja dapat sesuai Target yang telah ditetapkan, sehingga Tujuan dan Sasaran Organisasi dapat tercapai dalam rangka mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta penerapan sistem pengendalian manajemen guna mendukung pencapaian visi dan misi Sekretariat Jenderal DPR RI.